

TABATTUL (MEMBUJANG) DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

Febri Dwineddy Putra

Abstrak

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka mengenai Tabattul (membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban tentang polemik atau bagaimanakah ketentuan hukum tabattul dan juga analisa dampak tabattul dari segi sosial dan kejiwaan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku – buku dan tulisan sebagai sumber utama, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jalan yang meneliti dan memeriksa data yang terkumpul sekaligus menganalisis untuk memberikan arti bagi upaya pencapaian tujuan study. Peneliyian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa masalah hukum, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tentang tabattul adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan hanya beribadah, tabattul dilarang karena merupakan perbuatan dzalim dan tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan dampak dari tabattul sendiri sangat buruk sekali karena dapat merusak kehidupan masyarakat dan juga menimbulkan penyakit – penyakit di kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Tabattul, Hukum Islam

A. LATAR BELAKANG

Pikiran beberapa sahabat Nabi SAW yang beranggapan bahwa untuk menggapai dan mencapai kesucian diri dan pendekatan kepada Allah perlu ditempuh dengan jalan membujang, akan tetapi ditampik dengan sangat keras oleh Nabi SAW. Dalam sabdanya, yang artinya: *“sa’ad bin abi waqash mengatakan : Rasulullah SAW menolak ustman bin mazh’un untuk melakukan tabattul (membujang) seandainya beliau mengizinkan , niscaya kami akan berkebiri”*. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Jika kita perhatikan dari berbagai ayat-ayat Al-qur’an, akan tampak kepada kita bahwa perkawinan telah merupakan ajaran dan perilaku para Nabi terdahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Ra’d ayat 38, yang artinya: *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan,..”*.

Demikian pula manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sangat indah, dan untuk mereka Allah menciptakan pasangannya. Dan secara naluriah, manusia akan memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Pernikahanlah yang menyebabkan sunnah keserasian laki-laki dan perempuan tersusun dalam kerangka yang bijak dan manusiawi. Fitrah kemanusiaan berupa ketertarikan jenis tidak akan bisa dibunuh atau dimampatkan dengan cara apapun.¹

Adapun Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dimuka bumi ini dengan dibekali kesempurnaan akal dan hawa nafsu. Sesungguhnya salah satu fitrah manusia adalah menyukai akan keindahan. Maka yang menurut dirinya indah, dan rasa bahagia ini akan terasa lebih nikmat lagi, jika hal itu dimilikinya. Inilah isyarat yang dapat kita tangkap dari firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 14, yang artinya berikut: *“Dijadi indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Alla lah tempat kembali yang baik (Surga)”*.²

Begitu pula kecintaan manusia akan lawan jenisnya, akan terasa lebih nikmat dan indah saat dimilikinya secara halal, sebab segala sesuatu yang diperolrh dengan jalan haram tidak akan pernah mendatangkan ketenangan jiwa. Adapun jalan keluar yang halal, yang bisa menghantarkan manusia sampai

kepuncak kenikmatan dan keindahan terhadap lawan jenisnya adalah dengan jalan menikah. Karena tidak ada jalan yang baik dari dua insan berlainan jenis yang saling mencintai selain dari menikah. Inilah yang dipesankan Rasulullah SAW kepada kita melalui sabdanya, yang artinya: “ *Tidak ditemukan jalan lain bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah*” (H.R. Ibnu Majah).

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rosulullah SAW, sebagaimana ALLAH telah berfirman dalam surat An Nur ayat 32, yang artinya: “ *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika lagi maha mengetahui.* Inilah bentuk dari perintah Allah kepada umatnya agar supaya melaksanakan perintahnya.

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) pada dasarnya manusia adalah ciptaan tuhan yang diberi nyawa diturunkan di bumi diberi insan yang berakal, dan menjadi bermanfaat bagi manusia lainnya. makhluk yang bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia saja yang memiliki kelainan yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Perkawinan dalam islam adalah merupakan fitrah manusia agar seseorang dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar didalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan social itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.³

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah kekal abadi

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seseorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya.

Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran - ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah diberikan aturan-aturan bagaimana perkawinan itu dilaksanakan.

Dari segi agama misalnya, syarat sahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan seorang pria dan seorang wanita diharamkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbebas dari dosa perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam agama islam zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah SWT belaka tetapi juga termasuk kejahatan dimana Negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam maka hukum islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam islam, pernikahan adalah sebuah aspek kehidupan yang lebih menonjol keibadahan. Dalam pandangan islam disamping itu sebagai ibadah karena banyaknya perintah untuk melaksanakannya, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Nabi SAW. Sunnah Allah berarti: menurut kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan Sunnah Nabi SAW berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Nabi.

Adapun hikmah dibalik anjuran Rasulullah SAW tersebut adalah untuk menghindari dari dari perbuatan maksiat serta agar keduanya segera dapat

menikmati keindahan dan kebaikan dari menikah yang sangat banyak. Sebab orang yang belum menikah ataupun membujang, dapat dipastikan bahwa dirinya tak akan pernah bisa merasakan suatu kenikmatan yang hakiki terhadap lawan jenisnya didunia ini.⁵

Allah telah mengetahui kondisi hambanya, mereka semua ini memang ingin hidup dalam keadaan bahagia. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu dan darinya pula Allah menciptakan manusia agar hidup berpasang-pasangan, sehingga dari pasangan tersebut Allah menentukan keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

Masalah tabattul ini memang banyak orang yang mengabaikan serta dianggap masalah yang biasa, padahal tindakan tabattul ini adalah diharamkan oleh Allah SWT dan termasuk mengabaikan sunnah Rasul-Nya.

Berangkat dari itu dalam hal ini menarik untuk dilakukan kajian pustaka secara serius dalam upaya agar semua umat islam mengerjakan perintah ALLAH SWT dan Rosulullah SAW. Berikut kesiapan dalam dalam upaya menjalankan amanah, maka penulis mengambil judul skripsi “ TABATTUL DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, penulis menarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum tabattul dalam perspektif hukum islam?
1. Bagaimanakah dampak tabattul dalam perspektif hukum islam?

C. Dampak Sosial Akibat Tabattul

Kedatangan islam telah membawa suatu perubahan dan amat berkesan dalam sejarah kehidupan manusia, sama ada dari segi pandangan, akhlak dan peraturan kehidupan. Islam telah menggariskan peraturan – peraturan untuk manusia, bertujuan menjadi pedoman bagi masyarakat dan membina masyarakat kemanusiaan yang baru, yang berbeda dalaam masyarakat

jahiliyyah dan agama – agama yang lain. Sesungguhnya menerusi sistetm – system ajaran islam telah menghapuskan setiap unsur – unsur dari kejahilyahan sakaligus menyeru manusia kepada kehidupan yang lebih teratur.

Diantara dasar – dasar yang menjadi tapak tegaknya masyarakat ialah system kekeluargaan. Kekeluargaan adalah system dampak sosial dan sumber kekuatan masyarakat, ini terdiri dari unit – unit keluarga. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan: “ bahwa keluarga itu seperti umpama sel – sel yang membentuk tubuh. jika keluarga baik, niscaya masyarakat pun akan menjadi baik, sebaliknya jika keluarga itu rusak , maka masyarakat seluruhnya akan menjadi rusak”.⁴⁹

Sesungguhnya orang yang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, mereka di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang dari Allah, sehingga mereka memohon kepada Allah agar di beri penanguhan dan dikembalikan kedunia untuk ditunjukkan oleh Nabi SAW, seperti dalam firman-Nya surat Ibrahim :44, yang artinya : “ *Dan berikanlah peringatan (Muhammad) kepada manusia pada hari (ketika) azab dating kepada mereka, maka orang yang zalim berkata: ‘ Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan (kembali ke dunia),walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul – rasul’. bukanlah dahulu (di dunia) kamu telah bersumpah bahwa sekali – kali kamu tidak akan binasa*”. Ini adalah bentuk betapa nanti para orang – orang zalim akan meminta kepada Allah untuk diberikan kesempatan hidup kembali. Oleh karenanya orang yang bertabattul itu orang yang zalim yang tak mau mematuhi apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul Nya

Keluargaan itu berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam sesuatu keluarga, yang beraraskan perhubungan keturunan atau disebabkan oleh suatu pernikahan. Jelas sudah bahwa hidup sosial itu mengenai masyarakat hubungan kaitannya dengan pernikahan. Inilah system islam yang telah mensyariatkan sebuah pernikahan sebagai titik mula membina keluarga. Oleh karnanya apabila tidak menikah maka masyarakat akan menjadi rusak berantakan yang disebabkan para salah satu pihak – pihak yang tak bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat yaitu para pelaku tabattul (membujang).

Dampak sosial dari tindakan tabattul (membujang) ini akan mengakibatkan hal – hal yang sangat merugikan masyarakat, yang pertama akan terjadi merosoknya kualitas SDM yang produktif, dikarenakan timbulnya penyakit HIV / AIDS yang disebabkan karena maraknya pelacuran, dan yang kedua akan terjadi hilangnya keberlangsungan lembaga perkawinan, dan secara perlahan yang mengakibatkan punahnya regenerasi yang baik dan bisa jadi panutan untuk kedepannya.⁵⁰

Oleh karenanya Allah menciptakan manusia itu agar supaya mempunyai keturunan, sebagai mana dalam firman – Nya yang tercantum pada Qur'an surat Al – Furqan ;54.

الَّذِي مَخْلَقَ الْمَاءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (سُورَةُ الْفُرْقَانِ: ٤٥)

هُوَ

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia dijadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan

*yang barasal dari pernikahan), dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.(Al-Furqan : 54)*⁵¹

Pernikahan itu adalah wajib, karena diperintahkan Allah dan Rasulullah, Semua orang kebanyakan melakukan suatu pernikahan, sebab secara biologis manusia membutuhkan hubungan seksual yang bagi orang islam tentu dapat melakukan hubungan seksual tersebut apabila sudah terlebih dahulu melangsungkan pernikahan dengan pasangannya. Hubungan seksual adalah hubungan kebutuhan mendasar bagi manusia, oleh karena itu semua manusia akan berusaha supaya bisa melakukan hubungan seksual tersebut yaitu dengan cara menikah sebagai tanda telah dihalalkannya bagi pasangan tersebut untuk melakukan seksual.

Pada dasarnya manusia tidak mau membujang sebab karena secara umum perilaku tersebut adalah tidak normal, belum lagi dampak yang di timbulkan dimana masyarakat sedikitnya akan mencibir atas tindakannya tersebut. Dengan adanya cibiran masyarakat tersebut maka hukuman sosial akan dia peroleh dengan sendirinya. Sebagaimana kita ketahui bahea hukum social lebih jahat dari pada hukum negara, hukum negara paling berat adalah hukuman mati dimana setelah mati maka orang tersebut akan seleseai segala urusannya tanpa dipusingkan lagi dengan berbagai permasalahan, sedangkan hukuman sosial akan dirasakan seumur hidup, dimana dia akan “ dikucilkan, diasingkan, diejek, dihina, dan lain sebagainya”. Kondisi ini tentu akan menjadi siksaan batin bagi terhukum sosial tersebut sebab ruang hidupnya menjadi sempit, dan kemanapun dia pergi dapat menjadi cibiran orang.

Dalam hal ini bahwa dampak sosial dari tindakan tabattul (membujang) itu sangat negatif, karena jika hidup membujang itu dijadikan dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat. Bukan Cuma pelaku tabattul (membujang) secara individual yang akan merasakan dampaknya, melainkan masyarakat dan secara keseluruhan juga akan terkena imbasnya.

D. Dampak Kejiwaan Akibat Tabattul

Sesungguhnya kita ingat terhadap hal – hal yang sangat dikecam dan diberikan peringatan mengenai bahayanya, islam memberikan penghormatan yang tinggi untuk hal – hal yang merupakan kebalikannya. Kalau membujang sangat tidak disukai. Kita mendapati bahwa menikah mendekatkan manusia kepada surg Allah SWT, ketika dikabarkan kepada kita bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah bujangan. Kita banyak mendapati didalam hadits tentang kemuliaan akhirat dan bahkan keindahan hidup di dunia yang akan didapatkan melalui sebuah pernikahan, seseorang yang menikah berarti menyelamatkan setengah dari agamanya. Bahkan lagi seorang remaja menikah berarti menyelamatkan dua pertiga dari agamanya.⁵²

Adapun Allah memerintahkan kita agar supaya melakukan pernikahan agar supaya dalam jiwa kita merasakan rasa kasih sayang, agar supaya merasa tenteram, dan juga berarti orang yang melakukan pernikahan jiwanya bersih karena termasuk kaum yang berfikir. Pernikahan itu juga dijadikan salah satu tanda tanda kebesaran Allah SWT, dan Allah pun telah berfirman dalam Al qur'an, firman – Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (سُورَةُ الرُّومِ: ٢١)

*Artinya : “dan diantara tanda – tanda kekuasaan-nya adalah dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang .
sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. AR-RUM:21)⁵³*

Hidup membujang juga rentan terhadap timbulnya gangguan emosional. Anggapan – anggapan dan cemooh – cemoohan yang memojokkan pelaku hidup membujang sebagai orang yang “tidak laku”, secara perlahan akan menimbulkan rasa marah dan sikap yang emosional dalam dirinya, lama – kelamaan, hal ini bisa pula membuat seorang menjadi pemarah. Hal ini wajar saja menjadi karena pelaku hidup membujang itu telah kehilangan perhatian, kasih sayang. Dan tempat berbagi keluh kesah seperti yang didapatkan oleh orang yang hidup berkeluarga. Belum lagi beban pekerjaan, karir, dan obsesi – obsesi kehidupan yang tak jarang membuatnya stress secara berlebihan. Oleh karena itu, wajar jika gangguan yang bersifat emosional itu muncul.

Orang yang paling bahagia diakhirat kelak adalah orang yang mengikuti Nabi -Nya dengan benar. Ini orang yang sedemikian akan memperoleh kecintaan dari Allah SWT. Seperti apa yang telah dijanjikan dalam firman – Nya surat Ali Imran yang artinya: “ *Katakanlah (Muhammad), ‘Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa – dosamu’, Allah maha pengampun dan maha penyayang*”.

Sedangkan orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mau mengikuti Rasul-Nya. Perintah merupakan kepastian anjuran, sunnah itu kecil derajatnya maka tetaplah anjuran itu. Adapun pendapat yang mengikutinya bahwa nikah itu fardhu'ain bagi orang yang mampu melakukan tanggung jawab dalam hubungan keluarga. Rasulullah SAW mengatakan : *“Apabila engkau membujang maka engkau termasuk Syetan, atau bisa jadi engkau adalah bagian dari pendeta nasrani. Engkau termasuk dari mereka apabila melakukan tabattul. Jika kamu ingin termasuk dari golonganku, maka lakukanlah seperti yang aku lakukan. Sesungguhnya bagian dari sunnahku adalah nikah, kejelekanmu adalah saat kamu membujang, kehinaanmu adalah disaat kamu mambujang”*, oleh karena itu kita diperintahkan untuk menikah.⁵⁴

Sebab kewajiban itu adalah nyata pada hakikatnya. Rasulullah adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada umatnya, bahwa sesungguhnya maghfiroh (ampunan) itu tidak mesti butuh tambahan ibadah, berbeda dengan yang lainnya. Maka beliau tidak memberat – beratkan dalam beribadah itu lebih takut dan lebih takwa dari pada orang – orang yang memberat – beratkan. Karena ibadah itu tidak aman dari rasa bosan. Berbeda dengan ibadah yang memungkinkan kesistemannya dan bagusnya amalan ibadah tersebut.

Adapun Nabi SAW meskipun diberi kekuatan untuk beribadah. Tetapi syariat telah memberi tuntunan, beliau mengajarkan umatnya pada jalan yang tidak membosankan pelakunya. Oleh karena itu kita yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW maka lakukanlah, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maka kerjakanlah.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum tabattul adalah dilarang / HARAM. Dikarenakan tabattul itu menurut syar'I merupakan perbuatan dzalim dan tidak mau mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW lakukan yaitu pernikahan.
2. Dampak yang disebabkan oleh tabattul (membujang), dampaknya sangat buruk terhadap sosial dan kejiwaan. Dampak dari segi sosial masyarakat akan merasa terganggu dengan adanya pelaku tabattul (bujangan), dan juga keberadaannya dapat merusak kehidupan masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit – penyakit di masyarakat, seperti pelacuran, penyakit HIV/AIDS, dan lainnya. Adapun dampak dari segi kejiwaan, tabattul (membujang), pelaku tabattul kejiwaannya akan selalu muncul emosional, cenderung dalam jiwanya tidak tenang/ tenang, dan juga kurangnya merasakan rasa kasih sayang terhadap orang lain khususnya lawan jenis.

B. SARAN – SARAN

Bahwasannya setiap muslim yang mengerti dan berusaha untuk mencari sesuatu kebenaran adalah dia yang berusaha untuk selalu belajar dan berusaha untuk mencari ilmu tentang keagamaan yang berhubungan dengan soal – soal hukum islam (syari'ah) bila ingin terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hukum

islam itu sendiri. Terutama mengenai masalah tabattul (membujang) , ada yang mengatakan bahwa tabattul itu boleh dan juga ada yang berpendapat bahwa hukum tabattul itu tidak boleh dikarenakan tidak sesuai dengan kodrat iciptakannya manusia. Apabila dilihat dari manfaat dan madhorotnya bisa kita simpulkan bahwa ternyata ada banyak madhorotnya ketimbang manfaatnya. Bagwasannya secara jelas dan gambling mengenai tabattul (membujang) itu bertentangan, baik itu bertentangan dengan Alqur'an maupun dengan Alhadits. Dalam surat An nisa' ayat 59 diwajibkan kita taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulullah SAW, dan taat kepada pemimpin kita selama pemimpin itu tidak menyerukan kepada kemungkaran. Allah telah memerintahkan kita menikah dengan banyak alasan salah satunya agar supaya kita menjadi kaum yang berfikir dan mengetahui bahwa pernikahan adalah sebuah tanda – tanda kebesaran Allah SWT, adapun juga rujukan beberapa hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pernikahan itu tinggi dan mulia derajatnya. Dan juga pernikahan adalah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar supaya di kerjakan oleh umatnya. Bukan tabattul yang dicontohkan Rasulullah SAW jadi kita tidaklah pantas melakukan apa yang tidak dicotohkan dan diperintahkan oleh ALLAH SWT dan Rasulullah SAW.

Untuk itu disarankan kepada umat islam bisa meniru apa yang telah diajarkan kepada agama islam yang telah memberikan banyak informasi mengenai pernikahan. Jangan sampai mengenai

permasalahan dalam pernikahan yakni tabattul (membujang) ini masyarakat yang notabene cukup banyak yang beragama islam ini justru tidak mengetahui tentang tabattul (membujang). Demikian saran ini hendaknya bisa dijadikan motifasi kepada diri kita sesama muslim untuk tidak melakukan Tabattul (membujang). Mudah – mudahan saran ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan kepada pembaca pada umumnya. Akhirnya mari kita berdo'a kepada Allah SWT dan mohon ampun kepada – Nya karena dalam diri kita telah terjadi banyak kesalahan dan kesalahpahaman diantara kita sehingga menyebabkan kita terperosok kepada jurang dosa yang semakin lama semakin dalam. Akhirnya Nasrun Minallah.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Anas ,*makalah perkawinan* (Yogyakarta:LKis,1994)
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, edisi tahun 2002
- <http://www.pustakaskripsi.com/perkawinan>. Diakses tanggal 17 desember 2013
- Undang-Undang nomer 1 tahun 1974
- Mas Udik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*,Cetakan VI,(Yogyakarta:Pro-U Media, 2008)
- Ibnu Qayim Jauziyah,Madarijus Salikin Manazili,(Beirut:Darul Fikr,1408 H)
- <http://sholehaditia.blogspot.com>/Larangan “Tabattul”, diakses tanggal 3 januari 2014
- Al Imam Asy- Syathibi, Al-I'tisam (Beirut: Al-Kitab Ilmiy,2006)

Kountoro Rouny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan*

Tesis,(Jakarta:PT PPM,2004)

Soerjono, Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-press,1986)

Munawwir Warson, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya ; Progressif, 1997)

Imam Asy Syaikaniy, *Nailul Author*,(Libanon: Daar Al Fikr,1973) juz 6, 488

Imam Bukhori,*Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar Al – Kutub Al- ‘Ilmiyah,

1902)II,4675

<http://www.Islamiwiki.blogspot.com/orang-yang-tidak-menikah>.Diakses 5 april

[2014](#)

Imam Ahmad, *Al – Musnad*,(Beirut: Daar Al Fikr,1991) juz 9, 120

Imam Al Baihaqi, *Syu’abul imam*, (Kairo: Dar Ihya’ Al Turos Al Araby,1980) juz

11, 461

[http://wahyudiibnuyusuy. Com/2010. Napak Tilas Jalan Kemuliaan](http://wahyudiibnuyusuy.Com/2010.NapakTilasJalanKemuliaan). Diakses

tanggal 2 april 2014

Imam Muslim ,*Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Al – Kutub Al- ‘Ilmiyah, 1902)III,

2488

Imam Muslim ,*Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Al – Kutub Al- ‘Ilmiyah, 1902)III,

2486

Departemen Agama RI,*Mushaf Al-Qur’an Terjamah*, edisi 2002, penjelasan ayat

disarikan pada kitab; *Rawa I’ul bayan Tafsirul Ayatil Ahkam minal Qur’an*.

Imam AS Syuyutiy, *Addurul Mantsur* (Mesir: Darul Hijr,1932)

Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah*(Jakarta:Lentera Hati,2001)

At Thabari, *Jaamil bayan fi ta’wilil qur’an*(Saudi Arabiyah:Muassasah

Risalah,1998)

A. HASSAN, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung:Diponegoro, 1999)

Imam Adz Dzahabi, *Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijaal*, (Lebanon: Darul Ma'rifat,1963)

Imam Ibnu Katsir, *Adillah at taubih li Ulum Hadits*, (Mesir:Mathbahah Ma'arif,1992)

Imam Albani,*Silsilah al Hadits ash Shohihah wa Syai'un min Fiqiha wa Fawaaidiha*, (Riyyad,Maktabah Ma'arif,1995)

Imam Qurtubi,*Tafsir Al Qurtubi* (Madinah:Darul Ilmi,1968)

Muhammad Ash Shabuni,*Al zawaj Al islami Al mubakkir* (Mesir:Darul Irsyad,1959)

Imam Al 'Aini, *Syarah Al 'Aini 'Ala Bukhori* (Lebanon:Darul Kutub Ilmiyah,1902)

Al Albani, *Ash Shohihah* (Beirut:Maktabul Ma'arif,1989)

Imam Hanafiy, *Al fiqhu Al absath*,(Ajman:Maktabah Alfurqon,1966)

Imam Malik,*Muwattha'*(Damaskus:Darul Qalam,1907)

Imam Syafi'I,*Al Umm*(Beirut,Darul Kutub,1991)

Imam Ahmad bin Hanbaliy,*Musnad Ahmad* ,(Kairo:Muassasah qurthubah,1890)

Abdul Karim Zaidan,*Dampak Sosial Tanpa Pernikahan*,(jakarta,darul haq,1989)

<http://islamindah.com/2010.pernikahan-sistym-islam>. diakses 7 april 2014

<http://rahmanisholeh.blogspot.com/menikah> selamatkan- agama. diakses 2 mei 2014

<http://books.google.com.dampak.bujangan>. diakses 2 mei 2014